



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 41/IT1.C05/SK-OT.00/2022**

TENTANG

**TIM SATGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan sedang dilaksanakannya Pengumpulan Data dan Pengisian Instrumen Standar Mutu Prodi di FTTM dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITB Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Nomor 523/IT1.C05.4.7/DA/2021 Tanggal 27 Januari 2022 perihal Usulan SK Tim Satgas SPMI Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM ITB 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Tim Satgas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Tahun 2022 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2022.

KETIGA.....

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Satgas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah melakukan pemutakhiran data terkait administrasi akademik dan sumber daya manusia di Prodi Teknik Perminyakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Januari 2022

DEKAN,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D., IPU.   
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

**Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB**


Nomor : 41/IT1.C05/SK-OT.00/2022

Tanggal : 31 Januari 2022

**TIM SATGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

| No | Nama                                  | Jabatan                                  |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Silvya Dewi Rahmawati, S.Si.,MT.,Ph.D | Ketua                                    |
| 2. | Dr. Dedy Irawan ST.,MT                | Anggota Tim Teknis Pengisian SPMI        |
| 3. | Dr. Adityawarman                      | Anggota Tim Teknis Pengisian SPMI        |
| 4. | Dr. Rani Kurnia, S.Si.,MT             | Anggota Tim Teknis Pengisian SPMI        |
| 5. | Maghfira Ramadhani, ST.,MT            | Anggota Tim Teknis Pengisian SPMI        |
| 6. | Feri Rezeki H, S.S                    | Anggota Tim Teknis Pengumpulan data SPMI |
| 7. | Firda Izzaturrohmah, Amd.,AK          | Anggota Tim Teknis Pengumpulan data SPMI |
| 8. | Haryanta                              | Anggota Tim Teknis Pengumpulan data SPMI |

DEKAN,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D.,IPU  
NIP 19680205 199302 1 001